



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Laksono Bakti Bin Saritono
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cluwuk RT.03 RW.02 Kec. Tulis Kab. Batang
Provinsi. Jateng /Mess PT. PST Kamp. Jontai Kec.
Nyuatan kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agung Laksono Bakti Bin Saritono ditangkap sejak tanggal 1 juni 2024 sampai dengan 2 Juni 2024

Terdakwa Agung Laksono Bakti Bin Saritono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hal tersebut, dan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG LAKSONO BAKTI Bin SARITONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berulang-ulang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUNG LAKSONO BAKTI Bin SARITONO** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Flashed merk ROBOT berwarna Hitam yang berisi foto dan video pengambilan HT di unit DT;
 - 1 (satu) HP merk TECNO POVA warna biru;
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk SAILOR warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) rangkap fotocopy pengadaan HT;

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A02.

Dikembalikan kepada Saksi DAVA FIBIANTO IRAWAN Bin NURIANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman, hal ini dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan pada diri Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUNG LAKSONO BAKTI Bin SARITONO** pada hari Selasa tanggal 14 April 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Area Konsesi batubara PT. Borneo Citra Persada Mandiri (BCPM) dan Workshop dari PT. Putra Sarana Transborneo di Kampung Jontai Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan "***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan secara berlanjut.***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2024 sekitar jam 19.00 WITA, ketika Terdakwa sedang melakukan Shif atau piket malam pada jam 00.00 WITA akan beristirahat di area parkir Dump Truck (DT) di PT. Putra Sarana Transborneo melihat unit kendaraan DT dalam kondisi breakdown atau tidak ada operatornya melihat kondisi saat itu sepi lalu Terdakwa masuk ke unit DT dan melihat ada Radio Rig (HT) yang terpasang didalam kabin unit DT tersebut dengan memastikan kondisi sekitar lalu Terdakwa mencopot Radio/HT yang terpasang di unit DT tersebut, setelah berhasil melakukan pencopotan / melepas di radio rig, kemudian Terdakwa melakukan aksi berikutnya ke unit DT lain yang terparkir di sekitar area tersebut hingga Terdakwa dapat melepas Radio Rig yang terpasang di unit DT sebanyak 4 (empat) unit, agar tidak diketahui perbuatannya oleh orang lain Terdakwa menyembunyikan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radio rig/HT tersebut di semak-semak rumput di samping parkir, dan mencari kesempatan untuk dapat membawa radio rig/HT keluar dari area parkir tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 seperti pada jam dihari sebelumnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan melepas radio rig yang terdapat didalam unit DT tersebut dan berhasil melepas sebanyak 6 (enam) Radio Rig (HT) setelah berhasil Terdakwa menyimpan Radio rig (HT) di area semak-semak dekat area parkir, berikutnya Pada hari Kamis tanggal 16 April 2024 Terdakwa kembali melakukan pencopotan radio rig sebanyak 3 (tiga) HT dari Unit DT yang terparkir di area tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 17 April 2024 Terdakwa melakukan pencopotan radio rig/HT tersebut sebanyak 4 (empat) dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2024 sebanyak 4 (empat), setelah radio rig/HT terkumpul sejumlah 21 (dua puluh satu) unit radio rig/HT Terdakwa secara bertahap melakukan pemindahan HT/Radio Rig dari semak-semak rumput di area parkir tersebut menuju ke bawah Mess PT. Putra Sarana Transborneo.

- Setelah terkumpul radio rig sebanyak 21 unit yang diambil ddengan cara mencopot dari DT yang terparkir kemudian Terdakwa berencana menjualnya dengan memposting di media sosial Facebook dengan tulisan jual beli HT , pada sabtu malam tanggal 25 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Deny yang menanyakan perihal HT yang Terdakwa posting sebelumnya, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Deny lalu Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan membawa HT/Radio rig sebanyak 21 (dua puluh satu) menuju rumah sdr. Deny. Setelah bertemu di rumah sdr. Deny kesepakatan transaksi jual beli HT / Radio rig tersebut, Sdr. Deny membeli sebanyak 6 (enam) unit HT/Radio rig dengan nilai per unitnya Rp 1.500.000,- sehingga jumlah yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayar secara transfer via BRIMO ke rekening Terdakwa, sisa Radio/HT sebanyak 15 (lima belas) unit yang belum laku terjual dititipkan Terdakwa kepada Sdr. Deny, setelah transaksi jual beli selesai Terdakwa dengan Sdr. Deny lalu Terdakwa kembali ke Mess PT. Putra Sarana Transborneo di Kutai Barat pada keesokan harinya untuk bekerja kembali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencopotan atau pelepsan Radio Rig/HT yang terpasang di unit DT milik PT. Putra Sarana Transborneo tidak memiliki izin dari pemiliknya dengan rincian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM 3688 sebanyak 7 (tujuh) unit dan Radio Rig merk MOTOROLA type Xir M8628i sebanyak 15 (lima belas) unit sehingga berjumlah 22 (dua puluh dua) unit dengan nilai kerugian yaitu Rp 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan **terdakwa AGUNG LAKSONO BAKTI Bin SARITONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUNG LAKSONO BAKTI Bin SARITONO** pada hari Selasa tanggal 14 April 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Area Konsesi batubara PT. Borneo Citra Persada Mandiri (BCPM) dan Workshop dari PT. Putra Sarana Transborneo di Kampung Jontai Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut."*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2024 sekitar jam 19.00 WITA, ketika Terdakwa sedang melakukan Shif atau piket malam pada jam 00.00 WITA akan beristirahat di area parkir Dump Truck (DT) di PT. Putra Sarana Transborneo melihat unit kendaraan DT dalam kondisi breakdown atau tidak ada operatornya melihat kondisi saat itu sepi lalu Terdakwa masuk ke unit DT dan melihat ada Radio Rig (HT) yang terpasang didalam kabin unit DT tersebut dengan memastikan kondisi sekitar lalu Terdakwa mencopot Radio/HT yang terpasang di unit DT tersebut, setelah berhasil melakukan pencopotan / melepas di radio rig, kemudian Terdakwa melakukan aksi berikutnya ke unit DT lain yang terparkir di sekitar area tersebut hingga Terdakwa dapat melepas Radio Rig yang terpasang di unit DT sebanyak 4 (empat) unit, agar tidak diketahui perbuatannya oleh orang lain Terdakwa menyembunyikan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radio rig/HT tersebut di semak-semak rumput di samping parkir, dan mencari kesempatan untuk dapat membawa radio rig/HT keluar dari area parkir tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 seperti pada jam dihari sebelumnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan melepas radio rig yang terdapat didalam unit DT tersebut dan berhasil melepas sebanyak 6 (enam) Radio Rig (HT) setelah berhasil Terdakwa menyimpan Radio rig (HT) di area semak-semak dekat area parkir, berikutnya Pada hari Kamis tanggal 16 April 2024 Terdakwa kembali melakukan pencopotan radio rig sebanyak 3 (tiga) HT dari Unit DT yang terparkir di area tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 17 April 2024 Terdakwa melakukan pencopotan radio rig/HT tersebut sebanyak 4 (empat) dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2024 sebanyak 4 (empat), setelah radio rig/HT terkumpul sejumlah 21 (dua puluh satu) unit radio rig/HT Terdakwa secara bertahap melakukan pemindahan HT/Radio Rig dari semak-semak rumput di area parkir tersebut menuju ke bawah Mess PT. Putra Sarana Transborneo.

- Setelah terkumpul radio rig sebanyak 21 unit yang diambil dengan cara mencopot dari DT yang terparkir kemudian Terdakwa berencana menjualnya dengan memposting di media sosial Facebook dengan tulisan jual beli HT, pada sabtu malam tanggal 25 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Deny yang menanyakan perihal HT yang Terdakwa posting sebelumnya, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Deny lalu Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dengan membawa HT/Radio rig sebanyak 21 (dua puluh satu) menuju rumah sdr. Deny. Setelah bertemu di rumah sdr. Deny kesepakatan transaksi jual beli HT / Radio rig tersebut, Sdr. Deny membeli sebanyak 6 (enam) unit HT/Radio rig dengan nilai per unitnya Rp 1.500.000,- sehingga jumlah yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayar secara transfer via BRIMO ke rekening Terdakwa, sisa Radio/HT sebanyak 15 (lima belas) unit yang belum laku terjual dititipkan Terdakwa kepada Sdr. Deny, setelah transaksi jual beli selesai Terdakwa dengan Sdr. Deny lalu Terdakwa kembali ke Mess PT. Putra Sarana Transborneo di Kutai Barat pada keesokan harinya untuk bekerja kembali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencopotan atau pelepasan Radio Rig/HT yang terpasang di unit DT milik PT. Putra Sarana Transborneo tidak memiliki izin dari pemiliknya dengan rincian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM 3688 sebanyak 7 (tujuh) unit dan Radio Rig merk MOTOROLA type Xir M8628i sebanyak 15 (lima belas) unit sehingga berjumlah 22 (dua puluh dua) unit dengan nilai kerugian yaitu Rp 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Putra Sarana Transborneo sebagai Driver Dumpt Truck sejak tanggal 28 Maret 2024 s/d 27 Juni 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja waktu Tertentu dengan nomor : 0936/PST/HRD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Perbuatan **Terdakwa AGUNG LAKSONO BAKTI Bin SARITONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa sepanjang formalistas dakwaan adalah benar, sehingga tidak mengajukan nota keberatan atas dari surat dakwaan yang dijukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADMA SURYADI Anak dari (Alm) IJANG berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang bergerak dalam bidang mining/pertambangan batu bara sebagai DEPHEAD HC GS, Saksi baru 3 bulan bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

- Bahwa pada 12 April 2024 pada sekira pukul 18.00 wita di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat telah terjadi pencurian 7 Unit Radio Rig di dalam Unit Dum Truk Merk SANY yang berada di parkiran Pit Stop Di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat;

- Bahwa pada tanggal 25 April dilakukan pengecekan kembali dimasing-masing Unit Dump Truk terdapat 25 Unit Radio Rig telah hilang, sehingga jumlah Radio Rig yang hilang yaitu 32 unit;

- Bahwa yang mengetahui 32 unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat tersebut telah hilang adalah Sdr. RIO AGUS Operator Dump Truk Merk SANY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Sdr. RIO AGUS melakukan Opsift / masuk pekerjaan pagi mendapati radio rig di unitnya telah hilang;

- Bahwa di dalam Parkiran Pit Stop atau Work Shop PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tidak terdapat kamera CCTV. Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut,

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Sdr. DAFA yang merupakan Mekanik Elektrik Unit Dump Truk Merk SANY, pada saat Sdr. DAFA sedang bekerja disalah satu unit yang sedang tidak beroperasi pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita di area Pit Stop Unit BreakDown di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, Sdr. DAFA melihat salah satu Operator Dump Truk Merk SANY sedang melepas Radio Rig yang berada didalam unit tersebut, seponatan Sdr. DAFA langsung mengambil video dari Handphone miliknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari salah satu operator tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang tersebut yaitu dari Sdr. JOKO DWIYONO selaku Project Manager di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO pada tanggal 12 April 2024 pukul 06.00 wita, kemudian pada saat itu juga Saksi dan tim General Suport melakukan razia kepada sejumlah BUS di KM 40 Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tetapi pada saat itu tidak ada karyawan yang membawa adanya 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang telah hilang tersebut;

- Bahwa yang mengetahui letak 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut adalah seluruh Operator Dump Truk SANY dan Tim IT yang bernama sdr. ALDI;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara mengambilnya tetapi Radio Rig tersebut bisa di lepas menggunakan tangan kosong maupun alat bantu berupa tang;

- Bahwa kondisi sekitar Parkiran Pit Stop atau Work Shop PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO saat siang hari dalam keadaan terang dan ramai karena merupakan wilayah kerja, pada malam hari 19.00 wita lokasi tersebut dalam keadaan gelap dan hanya mendapatkan cahaya dari 1 (satu) Tower Lamp;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali, dan di tanggal 4 Mei 2024 juga terdapat 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio Rig yang hilang kembali sehingga total keseluruhan menjadi 34 unit Radio Rig yang hilang;

- Bahwa Kerugian yang dialami PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat yaitu sebesar Rp.178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. M. ALDI FEBRIAN BIN BARLIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO dan jabatan Saksi sebagai Teknisi General Service bagian Instrumen;

- Bahwa saksi menerangkan hilangnya unit Radio Rig pada unit Dump Truck, Dozer, Gleder dan HD Truck milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO;

- Bahwa saksi baru diberi tahu pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 wita oleh Sdr. RIO AGUS (Operator) yang memberi informasi bahwa unit Radio Rig pada unit DS 144 yang Sdr. RIO AGUS (Operator) operasikan sudah tidak ada;

- Bahwa oleh karena itu dengan adanya kejadian tersebut dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap semua unit kemudian diketahui bahwa total unit Radio Rig yang hilang adalah sebanyak 34 unit;

- Bahwa type Radio Rig yang telah hilang ada 2 type yaitu Type XIR M8628I dan Type GM 3688 dengan rincian 17 Unit Radio Rig Type XIR M8628I dan 15 Unit Radio Rig Type GM 3688;

- Bahwa pencurian terjadi karena Radio Rig yang hilang mayoritas merupakan Radio Rig pada unit yang sedang Break Down sehingga minim pengawasan secara menyeluruh;

- Bahwa Saksi yang melakukan pemasangan Radio Rig di setiap unit Kendaraan Operasional milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Saksi melakukan pemasangan Radio Rig di setiap unit Kendaraan Operasional milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO di mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan sekarang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk melepas Radio Rig dari Unit kendaraan hanya memerlukan alat penjepit ataupun juga dapat dilepas menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. DAVA FIBIANTO IRAWAN BIN NURIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai mekanik elektrik di PT.PUTRA SARANA TRANS BORNEO.

- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu adanya kehilangan radio Rig sebanyak 32 unit.

- Bahwa pemilik dari 34 unit radio Rig tersebut yaitu PT.PUTRA SARANA TRANS BORNEO tersebut.

- Bahwa peristiwa hilangnya 34 unit radio Rig tersebut terjadi di areal parkir PT.PUTRA SARANA TRANS BORNEO yang beralamat di kec.Damai Kab.Kutai Barat pada tanggal 15 Maret 2024.

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya Radio Rig tersebut dikarenakan saksi melihat secara langsung dan saksi sempat merekam dengan menggunakan handphone milik saksi merk samsung A12 berwarna hitam dimana saksi melihat ada dua orang di dalam unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 sedang melepas radio Rig kemudian dibawa keluar dari unit DT tersebut.

- Bahwa yang sempat terekam di dalam handphone saksi tersebut yaitu pada saat ada 2 orang laki-laki yang menggunakan seragam perusahaan berwarna orange di dalam cabin unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 dimana 1 orang mengawasi dari pintu arah supir dan satu orang lagi melepas radio rig, akan tetapi pada saat 2 orang tersebut membawa radio Rig tersebut keluar dari dalam DT tersebut tidak terekam dikarenakan saksi menghentikan rekaman saksi karena kedua orang tersebut melihat ke arah saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan 2 orang tersebut membawa keluar radio rig tersebut dari dalam cabin unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana radio rig unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut oleh 2 orang yang tidak saksi kenal tersebut.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 orang yang tidak saksi kenal tersebut datang menuju unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 dan membawa radio rig dari unit DT tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 orang yang membawa keluar radio rig dari dalam unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut
- Bahwa 2 orang yang tidak saksi kenal tersebut yang membawa keluar radio rig dari dalam unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut bukan orang yang bekerja dibagian mekanik atau perawatan.
- Bahwa ciri 2 orang yang tidak saksi kenal yang membawa keluar radio rig dari dalam unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut yaitu keduanya laki-laki, mengguankan seragam perusahaan PT.PUTRA SARANA TRANS BORNEO berwarna orange dan satu orang berbadan gemuk rambut cepak kulit sawo atang, dan satu lagi berbadan sedang rambut pendek, kulit sawo matang.
- Bahwa saksi pernah melihat salah satu dari kedua orang tersebut kerja di PT.PUTRA SARANA TRANS BORNEO dan saksi juga mengetahui namanya yaitu Sdr.ALIANSYAH NUR dan saksi mengetahui namanya dari data Main Permit departemen safety yang ditunjukan kepada saksi.
- Bahwa saksi melihat 2 orang yang mengambil radio rig dari unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut saksi sedang beristirahat di dalam truck dan pada saat saksi keluar ingin buang air kecil saksi melihat kedua orang tersebut melepas radio rig unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 dan dibawa keluar.
- Bahwa jarak saksi dan 2 orang yang saksi lihat melepas dan membawa keluar radio rig dari unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut sekira 15 Meter.
- Bahwa saksi setelah melihat 2 orang tersebut keluar membawa radio rig dari unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut saksi mendekati unit DT tersebut dari arah depan dan saksi melihat dari luar unit DT tersebut bahwa radio rig di dalam cabin unit DT Scania P 360 no lambung DT-303 tersebut sudah tidak ada.
- Dapat saksi jelaskan Radio Rig yang hilang tersebut yaitu :
Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 sebanyak 7 (tujuh) unit
Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i sebanyak 15 (lima belas) unit
Sehingga total keseluruhan sebanyak 22 (dua puluh dua) unit

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. DENY RACHMAN Bin SUGIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai OB atau buruh harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Agung Laksono melakukan penjualan disosial Media atau FB yang ditawarkan Yaitu Radio RIG dan sempat Saksi melihat Sdr. AGUNG LAKSONO juga menjual Sperpart alat Berat tetapi terdakwa tidak menanggapi penjualan Sperpart alat berat tersebut dikarenakan Sperpart tersebut dijual dengan harga tinggi. Bahwa Terdakwa AGUNG LAKSONO menawarkan Radio RIG dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga Puluh Juta Rupiah). Terdakwa menawarkan harga RP. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun saksi AGUNG LAKSONO bertahan di harga Rp 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pada saat itu sistem Transfers dari rekening terdakwa pribadi Yaitu Bank BNI Dengan Nomor Rekening (1271537731) Saksi mengirimkan ke Rekening Sdr. Agung Laksono Melalui BANK BRI (015601009076530);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran untuk membeli Radio Rig via Transfer ke rekening Sdr. AGUNG LAKSONO sebanyak 2 kali dan yang terdakwa bayarkan pada saat itu yaitu : Pembelian Pertama Saksi membayarkan senilai Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) dan Pembelian kedua Saksi membayarkan senilai Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa AGUNG LAKSONO menyampaikan bahwa barang tersebut barang yang tidak terpakai diperusahaan dia bekerja dan Terdakwa AGUNG LAKSONO juga menyampaikan kepada Saksi dalam minggu-minggu ini barang tersebut seperti 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 akan ada lagi, Tetapi pada saat itu Saksi tidak merespon penyampaian Sdr. Agung Laksono tersebut;
- Bahwa tujuan Pembelian barang tersebut untuk menjualnya lagi kepada teman saksi yang memang biasa membeli barang sejenis 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 namun belum laku terjual sehingga masih ada tersimpan di rumah saksi

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang berada di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan Saksi menjabat sebagai driver Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sebagai driver dump truck untuk melakukan pengangkutan batu bara dari pit ke room (tempat stokpeal/pengumpulan batu bara sebelum di angkut ke jety);
- Bahwa yang melakukan pengambilan Radio Rig tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa Mengambil HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO 5 X dengan hari yang berbeda, yaitu :

1. Pertama pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa mengambil 6 HT dari UNIT DT.
2. Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengambil 3 HT dari UNIT DT.
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
4. Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
5. Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengambil 5 HT dari UNIT DT

- Bahwa Terdakwa jelaskan tidak pernah ijin pada saat melakukan pengambilan HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

- Kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 19.00 wita Terdakwa melakukan Sifh malam dan pada saat sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa beristirahat di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran DT dan Terdakwa melihat UNIT DT yang breakdown atau tidak ada operatornya dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke UNIT DT tersebut dan mengambil HT di UNIT tersebut sebanyak 5 kali.

- Bahwa pengambilan 22 HT tersebut terdakwa lakukan selama tanggal 14 April 2024 hingga 18 April 2024 dilakukan selalu pada pukul 00.00 WITA dan selalu mengambil radio rig atau HT yang terparkir dalam kondisi breakdown atau rusak;

- Bahwa Selanjutnya HT tersebut Terdakwa simpan di semak-semak samping parkiran DT tersebut, Kemudian setelah terkumpul 22 HT yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa membawa HT tersebut secara bertahap Terdakwa bawa ke mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting di Facebook jual beli HT dan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa menanyakan HT tersebut, yaitu Sdr. DENI, kemudian Sdr. DENI tertarik terhadap HT tersebut dan juga Sdr. DENI menanyakan berapa HT tersebut di jual dan Terdakwa menjawab kalau keseluruhan total 22 HT dengan harga Rp. 26.000.000 dan Sdr. DENI menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu sore tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa ke Balikpapan membawa HT tersebut yang sejumlah 22 UNIT dan sampai di Balikpapan Terdakwa menemui seseorang yang bernama Sdr. DENI dan Terdakwa kerumahnya. Setelah itu Sdr. DENI membayarkan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) melalui via transfer kepada Terdakwa, Kemudian sisanya di bayarkan nanti secara bertahap. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa langsung kembali ke Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kabupaten Kutai Barat untuk bekerja kembali.

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Sdr. DENI Terdakwa baru kenal di Akun Facebook tersebut

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 22 UNIT HT milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut untuk Terdakwa jual untuk kebutuhan sekolah anak yang di Jawa.

- Dapat Terdakwa jelaskan Sdr. DENI Mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada hari Minggu 5 Mei 2024 sebesar Rp. 9.000.000, dan untuk yang kedua pada hari Rabu 8 Mei 2024 sebesar Rp. 6.000.000;

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan keuntungan yang Terdakwa terima pada saat penjualan HT. tersebut, yaitu Rp.15.000.000, dan uang sebesar

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut Terdakwa Transfer kepada istri Terdakwa untuk biaya anak yang sedang sekolah .

- Bahwa DENI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dari penjualan 6 HT melalui VIA Transfer BRIMO .

- Bahwa 22 UNIT HT milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut saat ini berada sama Sdr. DENI

- Bahwa jelaskan Radio Rig yang hilang tersebut yaitu :

1. Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 sebanyak 7 (tujuh) unit

2. Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i sebanyak 15 (lima belas) unit

- Bahwa Radio Rig tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. DENY RACHMAN pada tanggal 26 Mei 2024 di rumah Sdr. DENY RACHMAN yang beralamat di Jl. Imus Payau No. 11 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

- Bahwa Terdakwa Mengambil Radio Rig sebanyak 22 unit tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa memposting foto Radio Rig di facebook yang akan Terdakwa jual dan di postingan tersebut Terdakwa cantumkan nomor hp Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 wita Terdakwa ada di hubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenali melalui whatsapp dan menanyakan terkait Radio Rig yang akan Terdakwa jual tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan obrolan melalui chat whatsapp untuk menentukan harga dan pengiriman Radio Rig tersebut ke Kota Balikpapan. Hasil dari obrolan chat di whatsapp tersebut Saksi dan seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut setuju terkait harga penjualan dan pengiriman Radio Rig.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wita Terdakwa sampai di rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut di Kota Balikpapan dan Saksi ketahui kemudian bahwa seseorang tersebut bernama Sdr. DENY RACHMAN;

- Bahwa Terdakwa menawarkan Radio Rig sebanyak 22 unit dengan harga Rp. 30.000.000 tetapi Sdr. DENY RACHMAN menawar dengan harga Rp. 26.500.000. Sdr. DENY RACHMAN membayarkan terlebih dahulu uang pembelian Radio Rig tersebut sebesar Rp. 9.000.000 dengan via mentransfer dan Terdakwa percaya kepada Sdr. DENY RACHMAN untuk sisanya dibayar menyusul;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sdr. DENY RACHMAN ada mentransfer uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 sehingga total uang yang dibayarkan oleh Sdr. DENY RACHMAN tersebut sebesar Rp. 15.000.000;

- Bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Flasdishk merk ROBOT berwarna Hitam yang berisi foto dan video pengambilan HT di unit DT;
- 1 (satu) HP merk TECNO POVA warna biru;
- 1 (satu) buah Tas ransel merk SAILOR warna hitam
- 1 (satu) rangkap fotocopy pengadaan HT
- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A02

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 12 April 2024 pada sekira pukul 18.00 wita di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat telah terjadi penngambilan 7 Unit Radio Rig di dalam Unit Dum Truk Merk SANY yang berada di parkir Pit Stop Di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi ADMA dan tim General Suport melakukan razia kepada sejumlah BUS di KM 40 Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tetapi pada saat itu tidak ada karyawan yang membawa adanya 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang telah hilang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita di area Pit Stop Unit BreakDown di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, saksi DAFA melihat salah satu Operator Dump Truk Merk SANY sedang melepas Radio Rig yang berada didalam unit tersebut, seponitan Sdr. DAFA langsung mengambil video dari Handphone miliknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari salah satu operator tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 April dilakukan pengecekan kembali dimasing-masing Unit Dump Truk terdapat 25 Unit Radio Rig telah hilang, sehingga jumlah Radio Rig yang hilang yaitu 32 unit;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali, dan di tanggal 4 Mei 2024 juga terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali sehingga total keseluruhan menjadi 34 unit Radio Rig yang hilang;
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa Mengambil HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO 5 X dengan hari yang berbeda, yaitu :
 1. Pertama pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa mengambil 6 HT dari UNIT DT.
 2. Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengambil 3 HT dari UNIT DT.
 3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
 4. Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
 5. Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengambil 5 HT dari UNIT DT
- Bahwa Terdakwa jelaskan tidak pernah ijin pada saat melakukan pengambilan HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.
- Kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 19.00 wita Terdakwa melakukan Sifh malam dan pada saat sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa beristirahat di parkiran DT dan Terdakwa melihat UNIT DT yang brekdown atau tidak ada operatornya dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke UNIT DT tersebut dan mengambil HT di UNIT tersebut sebanyak 5 kali.
- Bahwa Selanjutnya HT-HT tersebut Terdakwa simpan di semak-semak samping parkiran DT tersebut, Kemudian setelah terkumpul 22 HT yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa membawa HT tersebut secara bertahap Terdakwa bawa ke mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting di Facebook jual beli HT dan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa menanyakan HT tersebut, yaitu Sdr. DENI, kemudian Sdr. DENI tertarik terhadap HT tersebut dan juga Sdr. DENI menanyakan berapa HT tersebut di jual dan Terdakwa menjawab kalau keseluruhan total 22 HT dengan harga Rp.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26.000.000 dan Sdr. DENI menyetujui. Selanjutnya pada hari Sabtu sore tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa ke Balikpapan membawa HT tersebut yang sejumlah 22 UNIT dan sampai di Balikpapan Terdakwa menemui seseorang yang bernama Sdr. DENI dan Terdakwa kerumahnya. Setelah itu Sdr. DENI membayarkan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) melalui via transfer kepada Terdakwa, kemudian sisanya di bayarkan nanti secara bertahap. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa langsung kembali ke Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kabupaten Kutai Barat untuk bekerja kembali.

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Sdr. DENI Terdakwa baru kenal di Akun Facebook tersebut
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 22 UNIT HT milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut untuk Terdakwa jual untuk kebutuhan sekolah anak yang di Jawa.
- Dapat Terdakwa jelaskan Sdr. DENI Mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada hari Minggu 5 Mei 2024 sebesar Rp. 9.000.000, dan untuk yang kedua pada hari Rabu 8 Mei 2024 sebesar Rp. 6.000.000;
- Bahwa Saksi DENY melakukan pembayaran pada saat itu sistem Transfers dari rekening terdakwa pribadi yaitu Bank BNI Dengan Nomor Rekening (1271537731) Saksi mengirimkan ke Rekening Terdakwa Melalui BANK BRI (015601009076530);
- Bahwa Terdakwa AGUNG LAKSONO menyampaikan kepada Saksi DENY bahwa barang tersebut barang yang tidak terpakai diperusahaan dia bekerja dan Terdakwa AGUNG LAKSONO juga menyampaikan kepada Saksi dalam minggu-minggu ini barang tersebut seperti 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 akan ada lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan turut serta dipertimbangkan pula dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa"
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
4. Perbuatan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **AGUNG LAKSONO BAKTI Bin SARITONO** yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. sehingga Terdakwa telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*' pada halaman 171 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin (*willens*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum. Sementara memiliki dengan melawan hukum berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*' pada halaman 182 berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, pelaku sudah mengetahui dan sadar (*wetens*) memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu pada tanggal 12 April 2024 pada sekira pukul 18.00 wita di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat telah terjadi pencurian 7 Unit Radio Rig di dalam Unit Dum Truk Merk SANY yang berada di parkir Pit Stop Di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita di area Pit Stop Unit BreakDown di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, saksi DAFA melihat salah satu Operator Dump Truk Merk SANY sedang melepas Radio Rig yang berada didalam unit tersebut, seponitan Sdr. DAFA langsung mengambil video dari Handphone miliknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari salah satu operator tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April dilakukan pengecekan kembali dimasing-masing Unit Dump Truk terdapat 25 Unit Radio Rig telah hilang, sehingga jumlah Radio Rig yang hilang yaitu 32 unit. Selanjutnya pada saat itu juga Saksi ADMA dan tim General Suport melakukan razia kepada sejumlah BUS di KM 40 Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tetapi pada saat itu tidak ada karyawan yang membawa adanya 32 (tiga puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang telah hilang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali, dan di tanggal 4 Mei 2024 juga terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali sehingga total keseluruhan menjadi 34 unit Radio Rig yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 19.00 wita Terdakwa melakukan Sifh malam dan pada saat sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa beristirahat di parkiran DT dan Terdakwa melihat UNIT DT yang brekdown atau tidak ada operatornya dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke UNIT DT tersebut dan mengambil HT di UNIT DT tersebut. Adapun terdakwa mengambil 5 kali HT di unit DT milik PT SARANA TRANSBORNEO dengan hari yang berbeda diantaranya adalah:

1. Pertama pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa mengambil 6 HT dari UNIT DT.
2. Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengambil 3 HT dari UNIT DT.
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
4. Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
5. Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengambil 5 HT dari UNIT DT

Menimbang, bahwa Selanjutnya HT-HT tersebut Terdakwa simpan di semak-semak samping parkiran DT tersebut, Kemudian setelah terkumpul 22 HT yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa membawa HT tersebut secara bertahap Terdakwa bawa ke mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memposting di Facebook jual beli HT dan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa menanyakan HT tersebut, yaitu Sdr. DENI, kemudian Sdr. DENI tertarik terhadap HT tersebut dan juga Sdr. DENI menanyakan berapa HT tersebut di jual dan Terdakwa menjawab kalau keseluruhan total 22 HT dengan harga Rp. 26.000.000 dan Sdr. DENI menyetujui. Selanjutnya pada hari sabtu sore tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa ke Balikpapan membawa HT Tersebut yang sejumlah 22 UNIT dan sampai di Balikpapan Terdakwa menemui seseorang yang bernama Sdr. DENI dan Terdakwa kerumahnya. Setelah itu Sdr. DENI membayar sebesar Rp.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) melalui via transfer kepada Terdakwa , Kemudian sisanya di banyarkan nanti secara bertahap. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa langsung kembali ke Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kabupaten Kutai Barat untuk bekerja kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan *Handy Talkie* (HT) milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, yang berlokasi di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kabupaten. Kutai Barat di dalam Unit Dum Truk Merk SANY yang berada di parkir Pit Stop Di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat. Adapun terdakwa melakukan pengambilan tersebut sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 14 April 2024 Terdakwa mengambil 6 HT dari UNIT DT, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengambil 3 HT dari UNIT DT, Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT, Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT, Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengambil 5 HT dari UNIT DT. Dari Hal tersebut menunjukkan adanya suatu perbuatan memindahkan penguasanya nyata terhadap barang tersebut kedalam penguasaan nyata kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan menyimpan terlebih dahulu HT yang terdakwa ambil dari unit dump truck di semak-semak dekat dengan unit dump truck tersebut parkir. Semakin menunjukkan bahwa barang berupa 22 Unit HT tersebut sudah berpindah penguasanya yang semula dalam penguasaan PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO kini menjadi dalam penguasaan dari Terdakwa, karena hanya Terdakwa yang tau dimana letak dari 22 unit HT tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa pengambilan 22 unit HT yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selama tanggal 14 April 2024 sampai dengan 18 April 2024 menggunakan tangan kosong, tanpa adanya izin dari PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO dan selalu disembunyikan disemak-semak parkir unit dump truck tersebut dan selanjut terdakwa pindahkan ke mess terdakwa dan terdakwa jual kepada saksi DENNY seharga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta) rupiah, menunjukkan bahwa 22 HT tersebut merupakan benda bergerak yang mudah dipindah tangankan dan memiliki nilai ekonomis karena masih memiliki nilai jual, dan asal mula barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO maka dari hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah memenuhi unsur barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 22 HT tersebut yang terdiri dari dua tipe yaitu Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 sebanyak 7 (tujuh) unit, dan Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i sebanyak 15 (lima belas) unit. Hal ini terlihat dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa adanya kehilangan HT atau radio RIG sebanyak 32 unit, hal tersebut menunjukkan bahwa PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil uni HT yang berada di DUMPT milik PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Lebih lanjut juga Terdakwa mengakui bahwa mengambil 22 unit tersebut tanpa diketahui oleh pihak PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO selaku pemilik. Sehingga dari hal tersebut penguasaan 22 unit HT pada Terdakwa menunjukkan bahwa peralihan barang tersebut bukan karena adanya hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Selain itu tujuan dari Terdakwa mengambil tanpa adanya izin PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO adalah untuk dijual kepada saksi DENY sehingga memperoleh keuntungan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang menyadari dan menginsafi bahwa memiliki 22 HT tanpa adanya izin dari PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*) dan hak atau kekuasaan korban yang dijamin oleh hukum, maka dengan demikian unsur '**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**' telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" sama dengan waktu malam, yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa "*waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah suatu tempat yang digunakan untuk bertempat tinggal siang malam, untuk makan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan sebagainya. Tidak perlu pada saat itu orang yang tinggal, harus sedang berada di rumah;

Menimbang bahwa yang yang dimaksud dengan “*dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya gedung dan tidak dikehendaki yang punya gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu pada tanggal 12 April 2024 pada sekira pukul 18.00 wita di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat telah terjadi pencurian 7 Unit Radio Rig di dalam Unit Dum Truk Merk SANY yang berada di parkir Pit Stop Di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat,;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita di area Pit Stop Unit BreakDown di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, saksi DAFA melihat salah satu Operator Dump Truk Merk SANY sedang melepas Radio Rig yang berada didalam unit tersebut, seponitan Sdr. DAFA langsung mengambil video dari Handphone miliknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari salah satu operator tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April dilakukan pengecekan kembali dimasing-masing Unit Dump Truk terdapat 25 Unit Radio Rig telah hilang, sehingga jumlah Radio Rig yang hilang yaitu 32 unit. Selanjutnya pada saat itu juga Saksi ADMA dan tim General Suport melakukan razia kepada sejumlah BUS di KM 40 Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tetapi pada saat itu tidak ada karyawan yang membawa adanya 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang telah hilang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali, dan di tanggal 4 Mei 2024 juga terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali sehingga total keseluruhan menjadi 34 unit Radio Rig yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 19.00 wita Terdakwa melakukan Sifh malam dan pada saat sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa beristirahat di parkir DT dan Terdakwa melihat UNIT DT yang brekdown atau tidak ada operatornya dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke UNIT DT tersebut dan mengambil HT di UNIT DT tersebut. Adapun terdakwa mengambil 5 kali

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT di unit DT milik PT SARANA TRANSBORNEO dengan hari yang berbeda diantaranya adalah:

1. Pertama pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa mengambil 6 HT dari UNIT DT.
2. Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengambil 3 HT dari UNIT DT.
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
4. Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
5. Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengambil 5 HT dari UNIT DT

Menimbang, bahwa pengambilan 22 HT tersebut terdakwa lakukan selama tanggal 14 April 2024 hingga 18 April 2024 dilakukan selalu pada pukul 00.00 WITA dan selalu mengambil radio rig atau HT yang terparkir dalam kondisi breakdown atau rusak. Lebih lanjut HT tersebut Terdakwa simpan di semak-semak samping parkir DT tersebut, Kemudian setelah terkumpul 22 HT yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa membawa HT tersebut secara bertahap Terdakwa bawa ke mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan radio rig atau HT milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO dalam kurun waktu 14 april 2024 hingga 18 april 2024 dilakukan pada pukul 00.00 atau pada matahari sudah terbenam, sehingga dari hal tersebut diketahui tindakan Tedakwa yang mengambil 22 HT tersebut dalam kurun waktu 14 april 2024 hingga 18 april 2024, selalu dalam keadaan malam sesuai dengan definisi pada pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diketahui Terdakwa mengambil di lingkungan kerja milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Hal ini terlihat dari keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga menjadi petunjuk pada Majelis Hakim bahwa tempat unit dump truck yang diparkirkan tersebut dan dalam keadaan breakdown (rusak) merupakan satu bagian dalam kawasan perusahaan pengangkut batu bara PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Lebih lanjut pula dijelaskan bahwa pada lokasi perusahaan PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO terdapat mess atau tempat tinggal karyawan yang bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi ADMA, saksi ALDI, saksi DAVA, dan Terdakwa yang mana

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



diketahui setelah adanya kejadian kehilangan 32 HT di KM 40, selanjutnya saksi ADMA melakukan razia di mess tersebut. Hal serupapun dibenarkan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa dalam keterangan di persidangan menjelaskan bahwa 22 HT yang telah Terdakwa ambil dan simpan disemak-semak, selanjutnya Terdakwa bawa ke mess perusahaan tempat Terdakwa tinggal. Hal ini menunjukan dalam kawasan pada PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tidak hanya saja tempat bekerja saja melainkan merupakan kawasan terpadu yang dalam lingkungan perusahaan tersebut terdapat tempat tinggal karyawan PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO untuk beristirahat atau tinggal selama siang dan malam, untuk makan dan tidur dan sebagainya. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa mess tersebut sejalan dengan definisi rumah dalam sub unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula diketahui Terdakwa mengambil 22 HT tersebut dicabin tempat dump truck yang rusak terparkir. Dari hal tersebut menurut Hemat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lokasi tempat dump truck terparkir yang masih dalam kawasan PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, yang sama dengan lokasi mess yaitu di KM 40 Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, merupakan dalam lingkungan pekarangan yang tertutup yang masih satu bagian dengan mess dari mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pula tindakan Terdakwa yang melakukan pengambilan 22 HT di lokasi PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang merupakan karyawan dari PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO dan diberikan fasilitas tempat tinggal berupa mess di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO menunjukan bahwa Terdakwa sudah ada disitu, namun tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengambil 22 HT tersebut tidak diketahui oleh yang berhak, hal ini dikarenakan dalam pengambilan tersebut Terdakwa tidak ada izin terhadap PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Hal ini sejalan pula dengan saksi ADMA yang merupakan perwakilan selaku Dephead dari PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO menyatakan bahwa pihak perusahaan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 22 Ht tersebut. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengambil 22 Ht tersebut di lokasi PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO pada tanggal 14 April 2024 sampai dengan 18 April 2024 dilakukan tidak diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"dilakukan pada malam hari dalam sebuah**



rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa istilah perbuatan berlanjut mirip dengan pengertian delik terus menerus. Dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) dikemukakan bahwa 3 (tiga) syarat untuk dikatakan perbuatan berlanjut:

1. Harus adanya satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu;
2. Perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa tindakan Terdakwa tanggal 14 April 2024 sekira jam 19.00 wita Terdakwa melakukan Sifh malam dan pada saat sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa beristirahat di parkiran DT dan Terdakwa melihat UNIT DT yang brekdown atau tidak ada operatornya dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke UNIT DT tersebut dan mengambil HT di UNIT DT tersebut. Adapun terdakwa mengambil 5 kali HT di unit DT milik PT SARANA TRANSBORNEO dengan hari yang berbeda diantaranya adalah:

1. Pertama pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa mengambil 6 HT dari UNIT DT.
2. Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengambil 3 HT dari UNIT DT.
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
4. Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
5. Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengambil 5 HT dari UNIT DT

Menimbang, bahwa pengambilan 22 HT tersebut terdakwa lakukan selama tanggal 14 April 2024 hingga 18 April 2024 dilakukan selalu pada pukul 00.00 WITA dan selalu mengambil radio rig atau HT yang terparkir dalam kondisi breakdown atau rusak. Lebih lanjut HT tersebut Terdakwa simpan di semak-semak samping parkiran DT tersebut, Kemudian setelah terkumpul 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa membawa HT tersebut secara bertahap Terdakwa bawa ke mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindakan terdakwa mengambil 22 HT sebanyak lima kali atau dalam kurun waktu 14 April 2024 hingga 18 April 2024 didasari dari kehendak Terdakwa untuk selanjut dijual kepada saksi DENY menunjukan bahwa adanya niat Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengambilan tersebut, adapun pengambilan 22 HT tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan uang yang cukup untuk digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan keluarga Terdakwa yang berada di Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pula bahwa dari tindakan terdakwa yang mengambil Ht milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO sebanyak 5 kali pada tanggal 14 April 2024 hingga 18 April 2024 dan selalu dengan cara diambil menggunakan tangan di cabin dump truck milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, menunjukan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang sejenis dan bukan berbeda jenis;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan 22 HT milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO pada kurun 14 April 2024 hingga 18 April 2024, menunjukan bahwa tenggang waktu dari pengambilan pertama hingga kelima yang dilakukan secara berturut-turut merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak terlampaui jauh untuk tenggang waktunya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum mohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Alternait kesatu, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat lain dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Tersebut pada pokoknya menyebutkan Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga, dan memiliki anak yang masih kecil, yang membutuhkan sosok kehadiran Terdakwa maka hal tersebut akan ditanggapi sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) rangkap fotocopy pengadaan HT, 1 (satu) Flasdisk merk ROBOT berwarna Hitam yang berisi foto dan video pengambilan HT di unit D, 1 (satu) HP merk TECNO POVA warna biru, 1 (satu) buah Tas ransel merk SAILOR warna hitam. Kesemuanya digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakan pencurian alat kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A02, yang digunakan oleh saksi DAVA melakukan perekaman terhadap seseorang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal sedang melakukan pengambilan HT atau radio RIG milik perusahaan. Maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi DAVA FABIANTO IRAWAN Bin NURIANTI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO;
- Tidak adanya upaya perdamaian antara Terdakwa dengan PT PUTRA SARANA TRANSBORNEO

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil, sehingga membutuhkan sosok dan peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka bentuk dan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, psikologis dan yuridis, sehingga dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **AGUNG LAKSONO BAKTI Bin SARITONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk TECNO POVA warna biru;
 - 1 (satu) Flasdisk merk ROBOT berwarna Hitam yang berisi foto dan video pengambilan HT di unit DT;
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk SAILOR warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) rangkap fotocopy pengadaan HT;

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A02.

Dikembalikan kepada Saksi DAVA FIBIANTO IRAWAN Bin NURIANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Buha Ambrosius Situmorang, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rachman Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sdw



Pande Tasya, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)